



ANILISIS YURIDIS TENTANG SAKIT JIWA DIGUNAKAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Menyelesaikan Program S1 Program Studi Ilmu Hukum Dan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum.



Oleh :

Asal :
Terima :
No. induk :
Pengkatalog :

Halaman :
Persebaran :
24 NOV 2005

Kelas :
346.02
ARD
a

NOVY ARDIYANTI
NIM: 000710101038

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2005

c.1 f

**ANALISIS YURIDIS TENTANG SAKIT JIWA DIGUNAKAN
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**



**ANALISIS YURIDIS TENTANG SAKIT JIWA DIGUNAKAN
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

OLEH:
NOVY ARDI YANTI
NIM. 000710101038

Pembimbing :
RUSBANDI SOFYAN, S.H.
NIP. 130 368 761

Pembantu Pembimbing:
EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

MOTTO

**Seorang Bisa Bebas Tanpa Kebesaran,
Tapi Tidak Seorangpun Dapat Besar,
Tanpa Kebebasan (Ovy)**

*".....Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman,
diantaramu dan orang-orang yang memberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat dan Allah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan " (Al Mudjadalah : 11)*

**Visi tanpa Aksi adalah Mimpi
Aksi Tanpa Visi adalah Utopi (Ovy)**

PERSEMBAHAN

*AL - hamdulillah
Maha Besar Allah dengan segala keEsaannya
Yang telah melimpahkan Nikmat dan Rahmadnya
kepada kita semua*

*Dengan kekuatannya, Aku berada dalam lindungan Nya
Tuk menembus semua cita-citaku*

Atas izinnya, ku persembahkan Skripsi ini Untuk :

- ❖ **Ayahanda Masturi dan Ibunda Indrawati**
Terimakasih atas segala kasih sayangnnya, pengorbanan, semangat serta sambungan doa yang tiada henti dalam mencapai cita-cita.
- ❖ **Alma Mater yang kubanggakan.**
- ❖ **Seluruh guru dan dosen Fakultas Hukum.**
- ❖ **Saudara-saudaraku yang ku sayangi,**
Yang senantiasa menyinari hidupku
Dan terimakasih atas keceriaan yang menghiasi hidupku.
- ❖ **Mas Hery, Mas arif**
Yang senantiasa menghiasi ruang hatiku,
Menjadikan hidup lebih indah setiap waktu.
- ❖ **Dinul Islam yang telah meluruskan hidupku ke jalan yang hanif.**
- ❖ **Sahabat-sahabatku Eny Setyawati, Lita Puspitasari, Arly, Masrurah, Erna, Jamilah.**



LEMBAR PERSETUJUAN

Di pertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 26
Bulan : September
Tahun : 2005

Di terima oleh Panitia Penguji fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI,

KETUA

SEKRETARIS

SUGIYONO, S.H
NIP. 131 403 358

I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

Anggota Panitia Penguji,

1. RUSBANDI SOFYAN, S.H
NIP. 130 368 761

(.....)

2. EDY SRIONO, S.H
NIP. 131 386 656

(.....)

PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG SAKIT JIWA
DIGUNAKAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

Oleh :


NOVY ARDI YANTI
NIM. 000710101038

Pembimbing,



RUSBANDI SOFYAN, S.H.
NIP. 130 350 761

Pembantu pembimbing,



EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656

Mengesahkan

PEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP. 130. 808 985

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kepada Allah S. W.T. Tuhan Yang Maha Esa, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya dengan segenap kemampuan dan daya upaya satu babak perjalanan panjang menuju cita-cita dapat penulis lalui. Setelah menghabiskan waktu sekitar enam bulan untuk mengumpulkan data, dan menganalisa, dan menuangkannya dalam karya sederhana yang berjudul **Analisis Yuridis tentang sakit jiwa digunakan sebagai alasan perceraian** Usaha dan Upaya yang senantiasa diiringi Doa telah dilakukan hingga pada akhirnya tercetuslah ide-ide dan inspirasi. Semua ini terlepas dari peranan akal dan rasa yang merupakan kemudi dalam menjlankan kehidupan yang terkadang sangat tidak ramah. Penulis an skripsi ini tentunya masih jauh dari harapan kita bersama atau semua pihak yang berkepentingan karena keterbatasan dan kelemahan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dengan keterbukaan mengharapkan saran dan kritikan yang konsturktif demi kesempurnaan skripsi ini. Disamping itu penulis juga berharap karya tulis ini dapat di terima oleh berbagai kalangan dan tentunya agar dapat di pertimbangkan sebagai referensi bagi pengetahuan tentang ilmu hukum.

Terselesainya skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, motivasi maupun masukan yang positif dari berbagai pihak dari awal penulisan sampai selesainya skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rusbandi Sofyan, S.H. selaku Pembimbing untuk semua bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Edy Sriono S.H selaku Pembantu Pembimbing un tuk semua bimbingannya kepada Penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Sugiono, S.H. selaku Ketua Penguji.
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H. selaku dekan fakultas Hukum universitas Jember.

5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak I Ketut suhandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak Ida Bagus Oka, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Bapak I Wayan Yasa, selaku Ketua Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Iwan Rachmad, S.H selaku Dosen Wali/Dosen Pembimbing Akademik .
10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu memperlancar penulis dalam masa kuliah dan penyusunan skripsi
11. Bapak Arvan, selaku Hakim pembimbing saya di Pengadilan Agama Jember
12. Ibu Marwiah, selaku Hakim ketua yang telah memberikan bahan-bahan Skripsi.
13. Bapak Solekan, Ibu Alif, Mas Faik, Bapak Imam, selaku panitera yang selalu memberikan pengarahanserta dorongan dalam mengerjakan skripsi.
14. Keluarga tercinta Ayahanda Masturi dan Ibunda Indarawati yang senantiasa memberikan spirit hidup untuk mencapai sebuah cita-cita besar yang kumiliki *The Are my hero for my life*.
15. Saudara-saudaraku yang ku sayangi Mas Irut (Rudi), Adik-adikku sri Agusti, Meryana susilawati yang telah memberi warna hidupku menjadi sejuk dalam Kalbu.
16. Spesialku Mas Heri yang ku sayangi telah mencurahkan kasih sayangnya dalam perjalanan hidupku dan yang telah menemani serta mendorong untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga asa kita dapat menembus langit biru.

17. Mas Arip, Eny Setyawati, Lita puspitsari, Diana sahabat baikku yang telah senantiasa menemani sendagurauku sekaligus memberikan motivasi dalam keseharianku
18. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung penulis sebutkan satu persatu.
19. Kawan-kawanku seperjuangan di Rayon fakultas Hukum Universitas Jember :Santi, yuli. Rifki, Hasan,Syaifuddin, misbah kalian yang telah membuka kran berfikir dalam berorganisasi, semoga idealisme tetap menjadi ruh dalam kehidupan kita.

Desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	4
1.3. Rumusan masalah.....	4
1.4. Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1. Tujuan Umum.....	4
1.4.2. Tujuan Khusus.....	4
1.5. Metode Penulisan.....	5
1.5.1. Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2. Sumber Data.....	5
1.5.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	6
1.5.4. Analisis Data.....	6
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Landasan Teori.....	9
2.3.1 Pengertian dan alasan perceraian.....	9
2.3.2 Pengertian Sakit jiwa dan Jenis-jenisnya.....	18
2.3.3 Tata cara melakukan gugatan perceraian dengan alasan si suami menderita	

Sakit Jiwa (Gila).....	23
2.3.4 Pengertian Pengampuan	23
BAB III : PEMBAHASAN.....	28
3.1 Sakit jiwa dapat dijadikan alasan perceraian	28
3.1.1 Sakit jiwa bisa digunakan sebagai alasan perceraian dikemudian hari.....	30
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	33
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pengantar Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran II : Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember.
- Lampiran III : Surat Keterangan telah melaksanakan konsultasi dari Pengadilan Agama Jember



RINGKASAN

Di Indonesia masalah perceraian menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh angka perceraian di Indonesia yang di dapat dari data Pengadilan Agama sangat tinggi. Di daerah tertentu perceraian justru dianggap sebagai hal yang biasa, akan tetapi dalam realitanya selama dan sepanjang itu suami istri tidak selalu berada dalam suasana yang tentram dan damai seperti yang di harapkan. Adakalanya karena suatu hal yang mengakibatkan tali perkawinan itu menjadi putus. Dan apabila terjadi hal yang demikian, maka jelas tujuan perkawinan itu yang semula di dambakan akan kandas di tengah jalan.

Aapabila dalam suatu perkawinan tidak dapat keharmonisan, ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga maka jalan satu-satunya adalah melaksanakan perceraian. Pada hakekatnya perceraian merupakan jalan darurat yang tidak selamanya boleh di gunakan secara mudah. Perceraian hanyalah jalan terakhir saja. Untuk melakukan perceraian harus disertai oleh alasan-alasan yang kuat di depan sidang Pengadilan.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah "Apakah sakit jiwa bisa digunakan sebagai alasan perceraian dan Mungkinkah sakit jiwa bisa digunakan sebagai alasan perceraian di kemudian hari". Tujuan dari penulisan skripsi ini selain untuk memenuhi tugas akhir guna menyelesaikan program S1 serta bertujuan untuk memenuhi apakah sakit jiwa bisa di jadikan sebagai alasan perceraian dalam Undang-undang dan bagaimana pula pada masa-masa yang akan datang.

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif adalah suatu kajian terhadap permasalahan melalui pendekatan dengan menelaah peraturan per Undang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, sedangkan metode yuridis empiris merupakan pendekatan masalah Yang di lakukan dengan menggali keterangan dari pihak yang terkait sebagai bahan kajian dalam proses pembahasan dari segi praktis dengan membandingkan teori dan kenyataan.

Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Pengumpulan bahan hukum di laksanakan dengan cara studi kepustakaan juga studi lapangan sedangkan dalam menganalisa bahan hukum, penulis mempergunakan metode diskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari skripsi ini pada saat sekarang sakit jiwa tidak dapat di jadikan alasan perceraian karena dalam Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi) tidak mengatur tentang hal tersebut, sedangkan pada masa mendatang sakit jiwa bisa di jadikan alasan perceraian setelah dibuat aturan baru yaitu alasan-alasan yang dapat dapat dijadikan alasan perceraian baik yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Kompilasi Hukum Islam yaitu dengan menambah satu huruf lagi yaitu huruf g

Tidak di tentukannya secara terbatas apa yang di maksud dengan cacat dan penyakit itu karena sewaktu-waktu dapat muncul penyakit baru dalam kehidupan manusia yang menyebabkan menderita dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sebagai mana mestinya.

Penyakit ketidakmampuan (impotensi), lepra, sakit kusta, sakit jiwa (gila) dan lain-lain dapat di golongankan ke dalam cacat atau penyakit yang dapat di gunakan sebagai alasan untuk meminta cerai hal tersebut sesuai dengan yang di katakan oleh Soetojo Prawiro Hamidjojo (1988:128)

Hak talak ada di tangan suami tapi di samping suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan isterinya. Tidak sedikit isteri menggunakan haknya untuk mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan, isteri dapat mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan yaitu dengan beberapa cara, salah satunya fasakh. Dalam praktek hukum yang ada tidak jarang terjadi bahwa sakit jiwa dapat di jadikan sebagai alasan untuk menuntut adanya perceraian.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu sendiri maupun dalam peraturan pelaksanaannya ternyata tidak memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang di maksud dengan penyakit tersebut sehingga penafsirannya di serahkan kepada hakim untuk menangani secara kasuistis .

Berkenaan dengan uraian di atas dan bertitik tolak pada ketentuan yang ada maka penyusun terdorong untuk memilih judul " **ANALISIS YURIDIS TENTANG SAKIT JIWA ATAU GILA DIGUNAKAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN** ".



1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui akan timbulnya beberapa permasalahan dalam kasus diatas untuk mendapat hasil yang mendekati sempurna dalam suatu penelitian perlu adanya batasan masalah atau ruang lingkup sehingga penulisan skripsi ini dapat mencapai sasaran dan tidak mengalami kekaburan. Sesuai dengan pemikiran diatas, maka penulisan skripsi ini akan dibatasi yaitu pada masalah perceraian antara suami-isteri yang beragama Islam dengan alasan suami menderita sakit jiwa (gila).

1.3. Rumusan Masalah

Masalah merupakan suatu yang timbul karena adanya tantangan kesangsian atau kebingungan terhadap sesuatu hal. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah sakit jiwa dapat di gunakan sebagai alasan perceraian?
2. Mungkinkah sakit jiwa bisa digunakan sebagai alasan perceraian dikemudian hari?

1.4. Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penulisan Skripsi ini adalah :

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
- b. Untuk mengembangkan Ilmu dan Teori yang didapat dari proses belajar mengajar dibangku perkuliahan dan bermanfaat bagi masyarakat

1.4.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui mengapa sakit jiwa (gila) dapat dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian padahal dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas.
- b. Untuk mengetahui apakah sakit jiwa bisa di jadikan sebagai alasan perceraian dalam Undang-undang dan bagaimana pula masa-masa mendatang.

1.5. Metode Penulisan.

Untuk memberikan kebenaran penelitian diperlukan suatu metode penulisan yang tepat dan sesuai, karena metode penulisan sangat penting dalam penulisan karya ilmiah sebagai pedoman dalam melaksanakan analisa terhadap data-data penelitian untuk menghasilkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang dibahas. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soekanto 1986 : 6).

15.1. Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan pembahasan yang terarah, maka penulisan skripsi ini menggunakan metode :

- a. Yuridis Normatif yaitu suatu kajian terhadap permasalahan melalui pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro 1998 : 10).
- b. Yuridis Empiris yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menggali keterangan dari pihak yang terkait sebagai bahan kajian dalam proses pembahasan dari segi praktis dengan membandingkan teori dan kenyataan (Soemitro,1998 :11).

1.5.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

a. Data Primer

Sumber Data primer diperoleh dengan mengadakan penelitian dan pencatatan secara langsung dari keterangan dan penjelasan yang diberikan oleh pihak yang berwenang di Pengadilan Agama Jember.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah dapat diambil diambil dari buku literatur, majalah, karya ilmiah serta pendapat para ahli yang semua ini digunakan sebagai alasan teori sehingga hasilnya nanti benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam skripsi ini adalah :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan suatu penelitian dilapangan untuk memperoleh sumber data primer yang dapat ditemukan melalui proses tanya-jawab. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkompetensi pada saat penelitian langsung yaitu pihak Penagadilan Agama Jember. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dengan kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka (Ashofa, 1998 : 95)

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka atau literatur merupakan suatu cara untuk mendapatkan sumber data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisa buku-buku sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan, menelusuri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, makalah dan media massa yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

1.5.4. Analisa Data

Metode analisa data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas analisa yang telah diuji dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dikaitkan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1998 : 138).

Setelah data dianalisa dan dibahas kemudian ditarik suatu kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan permasalahan yang bersifat khusus atau dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus (Ashofa, 1998 : 15)

BAB II**F AKTA DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI****2.1 Fakta**

Dalam kasus tersebut Putusan ini merupakan Putusan perkara yang gugatannya mendasarkan pada sakit jiwa sebagai alasan perceraian tetapi karena hakim tidak menemukan sakit jiwa sebagai alasan perceraian dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah maka hakim memutuskan perkara ini dengan alasan percekcoan. Pengadilan Agama di Jember yang mengadili perkara Perdata. Dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang berbunyi sebagai berikut.

Pihak-pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Jember adalah :

1. Rosita (bukan nama sebenarnya) sebagai Penggugat
Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak kerja, bertempat tinggal di Dusun Krajan desa Palalangan kecamatan kalihat kabupaten Jember.
2. Munamar (bukan nama sebenarnya) sebagai Tergugat.
Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak kerja, bertempat tinggal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang dalam perkara ini di wakli waalinya.

Pada mulanya Rumah Tangga antara penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak penggugat hamil yang lalu, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat Stress, yaitu, tergugat suka memukul penggugat dan apabila minta uang belanja tergugat marah-marah dan memukul penggugat, demikian tergugat apabila tidur sampai 1 hari penuh lalu pergi tanpa ada tujuan. Hal ini terjadi berulang-ulang sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan. Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat makin lama makin memuncak, akhirnya penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena di usir oleh tergugat, dan sekarang penggugat berada dirumah orang tuanya. Sejak itu antara penggugat dan tergugat yang hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Atas sikap dan perbuatan tergugat yang demikian itu, penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan salah satu ba'in dari tergugat terhadap penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidaire :

(mohon putusan yang seadil-adilnya)

Pada hari persidangan yang telah di tentukan, penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah di panggil secara patut melalui Juru sita pengadilan Agama Jember tanggal 3 april 2004 dan tanggal 30 april 2004 dan ternyata menurut berita acara pemanggilannya, ketidak hadiran tergugat di karenakan tergugat menderita sakit jiwa (gila atau Stres).

Majelis hakim telah pula memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Jember untuk memanggil wali tergugat, akan tetapi tidak pula hadir, meskipun pemanggilannya telah di lakukan secara patut tanggal 15 mei 2004 dan ternyata ketidak hadiran tergugat tidak karena adanya suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak tergugat.

Majelis hakim berusaha mengadakan perdamaian kepada para pihak, namun tidak berhasil, maka dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan. Untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan penggugat. Dalam persidangan penggugat mengajukan bukti-bukti diantaranya saksi sebagai bukti dan bukti tertulis yang berupa Duplikat Surat nikah No. 428/03/XI/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.

Di muka persidangan Penggugat selain mengajukan surat bukti tertulis juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Agus (bukan nama sebenarnya) Umur 53 tahun, Agama islam, pekerjaan tani, alamat desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.

2. Siti Aminah (bukan nama sebenarnya) Umurnya 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember

Kedua saksi yang diajukan penggugat memberikan kesaksian yang sebenarnya dan dengan membenarkan apa yang telah dikemukakan oleh penggugat.

Setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan, hakim Pengadilan Agama Jember memberikan putusan sebagai berikut :

- a. mengabulkan gugatan penggugat
- b. menjatuhkan talaq satu baik dari tergugat terhadap penggugat
- c. membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini di hitung sebesar 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

2.2 Dasar hukum

Pada saat sekarang ini dasar hukum sakit jiwa digunakan sebagai alasan perceraian belum bisa karena tidak ada atau belum ada undang-undang yang mengaturnya. Dalam Undang-undang pokok tentang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 beserta Dalam Peraturan Pelaksanaannya, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi, tidak ada yang menyebutkan bahwa sakit jiwa (gila) dapat di jadikan alasan Pengadilan untuk mengabulkan permohonan perceraian.

2.3 landasan Teori

2.3.1. Pengertian dan alasan Perceraian

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan Pelaksanaannya tidak mencantumkan definisi tentang perceraian, namun sebagai pegangan dapat di ambil pendapat dari berbagai kalangan Sarjana. Pendapat tesebut antara lain :

1. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo (1986 : 27)

Merumuskan perceraian adalah sebagai pintu darurat bagi suami istri untuk kebahagiaan yang di harapkan sesudah terjadinya perceraian itu, bila dalam suatu perkawinan tidak terdapat kerukunan, keharmonisan, ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga maka satu-satunya jalan adalah melaksanakan perceraian untuk kebahagiaan mereka di masa-masa mendatang

2. Menurut Subekti (1990 : 27)

Merumuskan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

3. Happy Marpaung (1983 : 25)

merumuskan bahwa perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan alasan yang dapat di benarkan dan di tetapkan dengan suatu putusan Hakim

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas tampaklah bahwa penggunaan pengertian, istilah perceraian tidak ada keseragaman. Akan tetapi pada hakekatnya makna yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu: “ tidak adanya lagi ikatan perkawinan “

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Peraturan Pelaksanaannya, tidak di jumpai satu pasalpun definisi tentang perceraian, dengan demikian, Undang-undang tersebut sebagaimana halnya dalam hukum Islam yakni tidak mengikat mati tali perkawinan dan tidak mempermudah perceraian, oleh karena itulah dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 menentukan bahwa, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan

Sedangkan alasan-alasan perceraian terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit di sembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- e. Salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi persekian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Adapun penjelasan dari alasan-alasan tersebut menurut (Soetojo Prawirohamidjojo 1988:128) adalah sebagai berikut:

a. Zina

Dalam Undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran secara khusus dan di ketahui, bahwa alasan-alasan dalam sub a pengertian 'zina' haruslah kita tafsirkan "overspel" oleh karena pengertian zina terlalu luas yaitu setiap persetubuhan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan (nikah) yang sah. Jadi zina dapat terjadi antara seorang jejaka dengan seorang gadis antar seorang duda dengan seorang janda. Pokoknya antara seorang pria dan wanita yang perbuatannya tersebut tidak di dasarkan atas perkawinan yang sah antara mereka.

Sedangkan yang di maksud dalam Undang-undang atau Peraturan Pelaksanaanya adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang yang dalam perkawinan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Jadi jelaslah bahwa dengan zina disini yang di maksud adalah "overspel. Untuk overpel Pengertiannya di perlukan adanya persetubuhan dengan orang lain daripada suami atau istrinya, bahwa persetubuhan itu harus diartikan adanya penyatuan alat kelamin dari pria dan wanita yang bersangkutan.

Pengertian "overspel" tersebut dilakukan dengan kesadaran bahwa yang bersangkutan atas kehendaknya sendiri, dengan suka rela tanpa paksaan telah melanggar kewajiban hukumnya untuk setia terhadap kawan perkawinannya. Apabila ada seorang wanita yang dihipnotisis atau diperkosa atau dipaksa untuk bersetubuh tidak dapat dikatakan telah melakukan overpel. Seorang wanita melakukan persetubuhan dengan pihak lain daripada suaminya akan tetapi mendapat izin dari suaminya. Persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang sama jenis kelaminnya dianggap bukan suatu "operspel", akan tetapi pendapat demikian disepakati oleh semua Sarjana. Saya berpendapat bahwa inseminasi buatan itu tidak dapat di samakan dengan overspel karena tujuannya untuk memperoleh anak.

Bila perbuatan itu dilakukan sepanjang perkawinan, baik sang istri menerima benih dari seorang ketiga (donor) di luar perkawinan bahkan diluar kehendak suaminya, ataupun benih dari suami yang di pindahkan ke wanita lain selain istrinya. Tujuannya disini yaitu untuk memperoleh anak, oleh karena salah satu diantara suami istri tidak dapat memberi keturunan (steril).

Justru hal tersebut untuk mempertahankan kukuhnya ikatan perkawinan, bilamana hal tersebut dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak disamping adanya anjuran dari para dokter. Sebaliknya bila seorang istri menerima benih dari pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau seizin suaminya adalah suatu "overspel", karena ia telah melanggar kesetiaan perkawinan. Akan tetapi "overspel" yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak menutup untuk mengajukan gugat cerai.

Dalam hal ovespel yang digunakan sebagai gugat cerai, maka penggugat mempunyai bukti-bukti yang mendukung. Pada umumnya pihak penggugat membuktikannya dengan persangkaan, apakah dalam hal tertentu itu sudah dapat di simpulkan adanya overspel, hal tersebut akan bergantung pada pendapat dan sikap hati-hati dan sifat keseksamaan hakim.

Persangkaan tersebut di jabarkan dari upaya-upaya bukti lainnya untuk membuktikan fakta-faktanya misalnya mereka menginap dalam satu hotel dalam satu kamar tidur juga bilamana seorang istri melahirkan, sedangkan suaminya dalam jangka waktu 300 sampai 180 sebelum kelahiran anak itu, dalam ketidakmampuan yang wajar untuk bersetubuh dengan didapat di jadikan persangkaan pembuktian untuk adanya overspel, dalam jangka waktu untuk mengingkari keabsahan anak tersebut telah dibiarkan lampau yang akibatnya menurut hukum dianggap sah.

Suatu putusan perdata atau ketetapan, darimana adanya overspel misalnya bilamana sang suami telah mengajukan gugatan pengingkaran keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya itu di kabulkan atau salah seorang dari suami istri berdasarkan kelalaian yang besar atau tingkah laku yang buruk telah di pecat kekuasaan orang tuanya yang di ikuti dengan gugat cerai dimana persangkaan digunakan sebagai bukti adanya "ovespel".

Jadi menurut pendapat saya pengakuan disini merupakan alat bukti yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah pada hukum bukti pada umumnya.

Pengakuan adalah sebagai alat bukti dalam proses perceraian dan pengadilan-pengadilan bawahan telah mengikuti pandangan. Suatu pengakuan dalam sidang pengadilan di dalam acara perceraian, seperti halnya dalam acara-acara lainnya mengenai status atau kedudukan orang, pengakuan ini pada umumnya tidak wajib merupakan kekuatan bukti yang sempurna, akan tetapi hanya merupakan kekuatan bukti yang bebas.

Apabila pengakuan itu di lakukan di luar sidang pengadilan dan dilakukan secara lisan, maka pengakuan itu mempunyai kekuatan pembuktian bebas untuk di nilai oleh hakim, seperti halnya pendapat diatas yang di pertahankan dalam acara yang menyangkut tentang status orang. Bilamana pengakuan diluar sidang pengadilan itu dilakukan secara tertulis baik dalam suatu keterangan khusus yang di tanda tangani yang di maksud tidak di jadikan bukti, maupun dalam suatu kenyataan khusus diperuntukkan untuk suatu pembuktian, baik tanpa menghiraukan tujuannya sebagai upaya bukti overspel maupun sebagai bagian dari sesuatu yang disebut persetujuan perceraian, dimana oleh pihak-pihak pernah di laksanakan pada acara berikutnya, oleh penngugat digunakan sebagai bukti terhadap suatu pengingkaran atau "overspel"

Sumpah di hadapan sidang pengadilan. dilakukan dengan permintaan pihak yang satu pada pihak yang lain untuk melakukan suatu sumpah penentuan sebagai bukti adalah tidak di izinkan untuk perkara-perkara ovespel. Akan tetapi sumpah tambahan yang di printahkan oleh hakim pada salah satu pihak di pandang sebagai ymag di bolehkan. Sumpah yang di gunakan pada umumnya dianggap mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

b. Meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah

Dalam keadaan normal suami istri bertempat tinggal bersama dalam satu rumah. Bilamana salah seorang dari suami istri itu meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan telah pindah kerumah atau kota lain, maka ini telah meninggalkan pihak yang lain. Istri wajib tinggal bersama dengan suami dan ikut padanya dimana sang suami ingin bertempat tinggal.

Bilamana suami dengan alasan yang sah misalnya apabila ia sebagai pegawai negeri pindah ke lain tempat maka si istri harus mengikutinya. Dan bilamana istri menolak untuk mengikuti suaminya dan tetap tinggal dirumah suaminya yang lama atau pindah kerumah lain tanpa alasan yang pantas, maka ia dianggap telah meninggalkan suami akan tetapi sebaliknya, bilamana suami mengusir istrinya atau tidak memungkinkan bahwa istrinya bertempat tinggal kediaman bersama sehingga ia meninggalkan rumah kediaman, maka suamilah yang harus dianggap telah meninggalkan istrinya. Sang suami harus dianggap tidak memungkinkan sang istri tinggal bersama padanya, apabila suami di rumah yang ia tinggali memelihara gundik, maka tuntutan perceraian harus dapat di ajukan setelah keadaan demikian itu berlangsung 2 tahun secara berturut-turut.

Setelah meninggalkan tempat tinggal bersama selama 2 tahun pihak yang meninggalkan itu bersedia dengan bersungguh-sungguh untuk kembali itu harus di ikuti dengan suatu usaha untuk melaksanakan kesediaannya itu dengan nyata. Gugatan yang sudah diajukan dimuka pengadilan akan gugur bilamana tergugat sebelum putusan di jatuhkan, kembali di rumah bersama atau bersedia untuk kembali apabila penggugat tidak memungkinkan tergugat kembali, maka gugatan tetap gugur. Menurut pendapat saya: Pihak yang salah akan selalu dapat menggugurkan gugatan oleh karena telah di tentukan bahwa apabila ia telah kembali ke rumah bersama, sekali lagi meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan perceraian baru 6 bulan setelah ia tinggalkan lagi dan menggunakan alasan-alasan yang lama. Perkara yang kedua ini tidak akan gugur lagi juga bilamana pihak tergugat kembali atau bersedia kembali di rumah kediaman bersama.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun (5 tahun) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun haruslah di jatuhkan oleh hakim setelah perkawinan di langungkan. Sedangkan hukum yang di jatuhkan sebelum di langungkan perkawinan, dianggap telah di ketahui oleh pihak yang lain, dan oleh karenanya tidak berlaku sebagai alasan untuk menuntut perceraian

perkawinan. Apabila seorang di jatuhkan hukuman penjara lima tahun atau lebih berat, kemudian yang bersangkutan memperoleh grasi, maka keputusan hakim tetap berlaku sebagai alasan untuk menuntut perceraian. Lebih-lebih pidana mati yang dipandang lebih berat dari hukuman penjara lima tahun, maka juga hukuman mati dianggap sebagai alasan, dan bilamana seorang suami di hukum mati dan kemudian hukuman tersebut dengan grasi di ubah menjadi 3 tahun penjara misalnya, maka si istri pun berhak menuntut perceraian.

Hukuman yang di jatuhkan hakim dapat dianggap sebagai alasan, oleh karena dasar dari pasal 19 sub c Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal pasal 209 sub3 B.W. adalah, bahwa perkawinan normal tidak mungkin di lakukan, apabila suami atau istri berada dalam penjara lima tahun atau lebih. Berbicara tentang lima tahun penjara, kiranya hal tersebut adalah sangat janggal oleh karena bila kita berpegangan pada pasal 19 sub Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dimana salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain sudah dapat di jadikan alasan perceraian, maka saya berpendapat hukuman penjara lima tahun penjara itu sejogyanya di ubah menjadi 2 tahun, oleh karena yang menjadi dasar adalah "lamanya berpisah" bukan karena sifat perbuatan pidananya atau sifat hukumannya.

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau menganiaya berat yang membahayakan pihak yang lain.

Pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang memuat 2 alasan yaitu kekejaman atau penganiayaan berat adalah tidak jelas apakah yang di maksud dengan kekejaman itu kiranya sama dengan melukai berat. Kekejaman-kekejaman yang di lakukan oleh suami atau istri terhadap pihak yang lain, yang membahayakan jiwanya atau yang mengakibatkan luku-luka yang berbahaya. Bilamana demikian halnya maka perbuatan-perbuatan yang didalilkan haruslah menimbulkan luka-luka setidaknya merugikan kesehatan dari orang yang bersangkutan, jadi menimbulkan penganiayaan yang membahayakan jiwanya, sehingga dapat menjadi dasar untuk suatu gugat cerai.

- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

ketentuan tersebut di atas di ambil dari hukum adat hal ini perlu mendapat penjelasan, karena telah di ketahui sejauh mana pengertian penyakit yang berupa cacat yang mengakibatkan suami istri tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban adalm hidup berumah tangga.

- f. Antar suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Tentang seba-sebab yang menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri kiranya tidaklah terbatas pada umumnya dalam kehidupan suami dan istri pertengkaran-pertengkaran itu dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain:

- a. perselisihan yang menyangkut keuangan, karena istrinya di anggap boros atau karena suaminya tidak menyerahkan penghasilannya pada istri. Perselisihan-perselisihan yang berpokok pangkal pada keuangan kiranya yang paling sering menjadi penyebab pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga tidak lagi menyenangkan, yang berarti bahwa keharmonisan berumah tangga sudah tiada lagi.
- b. perselisihan yang menyangkut hubungan seksual, membawa konflik antar pasangan suami istri, karena salah satu pihak untuk melakukan hubungan atau karena salah satu pihak merasa tidak puas, sehingga terpaksa mencari kepuasan di luar.
- c. Perselsihan yang menyangkut perbedaan agama. Sebelum melangsungkan perkawinan di kalangan pasangan-pasangan intelektual yang berbeda agama memandang sebagai persoalan yang ringan, karena persoalan agama dianggap sebagai urusan pribadi. Akan tetapi setelah mereka kawin barulah timbul kesulitan-kesulitan itu, misalnya dalam hal pendidikan anak atau salah satu pihak tidak mau pindah ke agama yang lain, meskipun sebelum perkawinan telah berjanji bersedia untuk berpindah agama.

Sedangkan perceraian itu sendiri di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 yang menyebutkan "

1. perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang Pengadilan dan Pengadilan tadi telah berusaha untuk para pihak tetapi tidak berhasil.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan di atur dalam peraturan Perundangan tersendiri.

Dalam hukum Islam pengertian perceraian ini tidak di jumpai definisi secara tegas meskipun demikian agama islam membenarkan dan mengizinkan perceraian itu di rasa lebih baik daripada berada dalam ikatan perkawinan. Talak merupakan perbuatan halal yang paling di murkai Allah, Oleh karenanya Penggunaan talak tersebut tidak boleh sewenang-wenang. Fasak merupakan hak perempuan perempuan atau istri untuk mengajukan perceraian. Jadi fasak itu adalah perceraian dengan keputusan Hakim, atas permintaan pihak Istri. Karena itu dapat di anggap sebagai imbalan dari talak.

Yang menjadi hak Laki-laki atau suami mempunyai hak yaitu hak talak, seperti yang di katakan Nasruddin Thaha bahwa " Fasak itu adalah peluang atau jalan dan kesempatan bagi istri untuk memperoleh perceraian dari suaminya dengan saluran Hukum. Dengan jalan demikian istri dapat memperoleh kebebasan untuk merubah penghidupannya dan memikirkan Penderitaan sendiri (1981 : 133)

Selanjutnya untuk mengajukan Fasakh maka istri harus mempunyai alasan-alasan yang kuat yaitu :

- a. Suami sakit jiwa (gila)
- b. Suami sakit kusta
- c. Suami memenderita penyakit yang tidak dapat melakukan hasrat kelamin seperti Ummah (potong Kemplauan)
- d. Suami miskin, tidak sanggup memberi makan, pakaian dan tempat tinggal (tempat kediaman)
- e. Suami Mafqud (hilang) tidak tentu hidup matinya sesudah menunggu 4 (empat) Tahun lamanya. Nasrudin Thaha (1981 : 133)

Sebetulnya fsakh ini merupakan hak suami maupun istri. Namun dalam prakteknya lebih banyak di gunakan oleh istri karena suami sudah mempunyai hak talak

2.3.2 Pengertian Sakit Jiwa dan Jenis-jenisnya

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi tentang pengertian sakit jiwa (gila). Dengan demikian pengertian sakit jiwa (gila) tersebut harus dicari melalui pendapat dari para sarjana (ahli ilmu jiwa).

Berdasarkan hasil penelitian para ahli jiwa di katakan bahwa setiap orang akan dapat terganggu jiwanya. Gangguan jiwa adalah kumpulan-kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun dengan mental.

Gangguan Jiwa dapat dibagi atas 2 golongan yaitu:

gangguan jiwa (neurose) dan sakit jiwa (psychose) serta perbedaan antara neurose dengan psychose yaitu sebagai berikut:

- (1) Gangguan jiwa neuros yaitu Orang yang terkena gangguan jiwa atau neurose masih bisa mengetahui dan merasakan kesukarannya, kepribadiannya tidak jauh dari realita dan m asih hidup alam nyata pada umumnya.
- (2) Sakit jiwa psychose yaitu orang yang terkena psychose tidak bisa mengetahui dan merasakan kesukarannya, kepribadiannya dari segala segi (tanggapan, perasaan emosi) dan dorongan-dorongannya sangat terganggu, tidak ada integritas dan dia hidup jauh dari alam kenyataan.

Dalam skripsi ini penulis akan memaparkan beberapa jenis dan ciri-ciri dari sakit jiwa. Menurut (Soetojo Prawirohamidjoyo dan Azis Safioedin "1980 : 1331) mengatakan bahwa pengertian sakit jiwa ditinjau dari segi-segi hukum perdata, maka seseorang yang menderita sakit jiwa dapat di bagi atas 3 bagian yaitu :

- a. karena keborosan
- b. karena lemah pikiran
- c. karena kekurangan daya berfikir, sakit ingatan dengan disertai ngamuk.

Sedangkan Pengertian sakit jiwa (gila) di tinjau dari segi medis, menurut (Maramis 1980 : 180) dalam adalah "suatu gangguan jiwa dengan kehilangan rasa kenyataan " Seorang yang diserang penyakit jiwa (psychose), kepribadiannya terganggu dan selanjutnya menyebabkan kurang mampu menyesuaikan diri dengan wajar dan tidak sanggup memahami problemnya. Seringkali orang yang sakit jiwa tidak merasa bahwa ia sakit, sebaliknya ia menganggap dirinya normal bahkan ia merasa dirinya lebih unggul dan lebih penting dari orang lain.

(Zakiah Drajat 1992 : 48) mengatakan bahwa Sakit jiwa yang tergolong berat beserta contohnya yaitu:

1. Depresi adalah orang-orang yang terserang gejala tersebut mengalami sedih (kesedihan), Contohnya: saya biasanya merasa sedih betapapun pekerjaan yang saya lakukan.
2. Paranoia adalah orang yang terserang penyakit ini mempunyai sifat curiga yang sangat peka terhadap kesalahan (rasa bersalah) juga si sakit menanggapi dengan sungguh kecaman dan tegoran orang lain dan ia merasa bahwa tekanan pekerjaan dan tanggung jawab sosialnya yang berat, Contohnya: saya kadang-kadang merasa bahwa seorang telah mendorong saya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan jalan mempengaruhi saya.
3. Isolasi sosial adalah orang yang dihinggapi oleh penyakit ini cenderung untuk menjauhi dari orang dan tidak mau membuat hubungan sosial serta menghindari dan ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial yang mencakup sejumlah orang. Contohnya: saya berusaha untuk menyembunyikan rasa malu.

Sakit jiwa yang tergolong ringan beserta contohnya yaitu:

1. Hysteria adalah gejala penyakit bentuk keluhan umum yang teratur atau keluhan yang lebih tertentu seperti detak jantung berdebar-debar contohnya: kadang-kadang saya menangis tanpa sebab, Detak jantung gemetar contohnya: tiba-tiba tubuh saya terasa panas tanpa sebab, muntah contohnya: saya seing muntah dan mabuk.
2. Psychasthenia adalah orang yang terserang penyakit ini menderita takut, penyakit atau kelakuan kompulsi dalam bentuk yang jelas misalnya: tangan berkeringat

atau berulang-ulang mencuci tangan contohnya: saya takut akan sesuatu yang tidak membahayakan.

3. Penyakit Was-was adalah orang yang terserang gejala tersebut biasanya mengeluh karena penyakit atau gangguan yang sukar menentukannya dan tidak ada alasan fisik bagi keluhan tersebut misalnya sesak nafas. Contohnya: kadang-kadang nafas saya sesak.

Hal ini di ketahui dengan terdapatnya gangguan pada hidup perasaan, proses berfikir, psikomotorik dan kemauan sedemikian rupa sehingga semua ini tidak sesuai lagi dengan kenyataan. Penderita tidak dapat dimengerti dan tidak dapat dirasai lagi oleh orang normal, oleh karena itu orang awam dapat mengatakan orang itu "gila apabila sakit jiwa itu sudah jelas maka penderita itu tidak mengetahui penyakitnya, dirinya tidak merasa bahwa ia sakit

(Zakiah Daradjat"1992 : 56) mengatakan bahwa sakit jiwa dapat dibagi menjadi dua kelompok yang besar yaitu :

- a. Sakit jiwa yang di sebabkan oleh adanya kerusakan pada anggota tubuh, misalnya otak, sentral saraf atau anggota fisik lainnya untuk menjalankan tugasnya. Hal ini mungkin di karenakan keracunan akibat minuman keras. Obat-obatan perangsang atau narkotik akibat penyakit kotor dan sebagainya.
- b. Sakit jiwa yang di sebab oleh adanya kerusakan oleh gangguan-gangguan jiwa yang telah berlarut-larut sehingga mencapai puncaknya tanpa suatu penyelesaian secara wajar dengan kata lain perkataan disebabkan hilangnya keseimbangan mental secara menyeluruh, akibat suasana lingkungan yang sangat menekan, ketegangan batin dan sebagainya .

Sakit jiwa (psicosa) yang di sebabkan oleh adanya kerusakan pada anggota tubuh, misalnya otak, sentral saraf atau anggota fisik lainnya untuk menjalankan tugasnya, di dalam ilmu kedokteran disebut organic psychosis. Sedangkan sakit jiwa yang disebabkan oleh gangguan-gangguan jiwa yang telah berlarut-larut sehingga mencapai puncaknya tanpa suatu penyelesaian secara wajar, dalam ilmu kedokteran disebut dengan functional psychosis.

Adapun yang termasuk dalam organic psychosis adalah :

1. Toxic psychosis yaitu psycosa yang di sebabkan oleh keracunan alkohol, obat bius misalnya morfin, cocain, heroin mariyuana dan lain-lain. Ciri-cirinya adalah: penderita sering mengalami meteran pada otot-otot muka, lidah dan jari-jari, sering berhalusinasi, susah tidur, ada keinginan untuk bunuh diri dan usaha unuk membunuh orang lain, control sexual menurun;
2. Syphilitik psychosis yaitu psycosa yang di timbulkan oleh kerusakan-kerusakan yang di sebabkan oleh bakteri-bakteri dari penyakit syphilis. Ciri-cirinya adalah kesulitan berbicara dan menulis, ceroboh, suka menipu, suka mencuri, tidak bertanggung jawab, emosi meledak-ledak, bergerak tanpa tujuan, control sexual menurun, ada pikiran untuk bunuh diri;
3. Senile psychosis yaitu psycosa terjadinya karena pengaruh usia, terjadinya pada usia sekitar 60 tahun. Hal ini terjadi karena adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental yang bersifat degeneratif sehingga ada pengunduran-pengunduran pada fungsi mental dan fisik. Ciri-cirinya adalah selalu gelisah, mudah tersinggung, suka iri hati, mudah marah, control sexual menurun, dan sering berhalusinasi;
4. Traumatic psycosis yaitu psycosa yang terjadi karena di sebabkkan oleh luka pada kepala yang disebabkan oleh jatuh, di pukul, mendapat kecelakaan atau luka tertembak dan lain-lain. Ciri-cirinya: suka marah fungsi ingatan berkurang, kontrol diri dan sexual berkurang;
5. Psychosis karena gangguan glanduler (kelenjar-kelenjar) misalnya kelenjar thyroid, adrenal, pituitari (kelenjar lendir bawah otak). Ciri-cirinya adalah : cepat lelah, berat badan menurun, cepat lupa, kulit menjadi pucat timbul rasa takut, kurang darah;
6. Psychosis karena kekurangan fitamin. Psycosa ini terjadi karena badan menderita kekurangan gisi, vitamin dan berbagai macam zat makanan lainnya. Ciri-cirinya adalah cepat marah timbul perasaan sedih, tidak mempunyai tujuan, pikiran kacau, susah tidur, sering timbul perasaan takut;
7. Organic psychosis yang tidak di ketahui sebabnya misalnya di sebabkan karena keracunan karbon dioksida, terdapat pembawaan atas sifat-sifat keturunan atau

oleh tumor otak. Pada umumnya yang di hinggapi adalah yang berumur 30 sampai 70 tahun. Ciri-cirinya adalah : wajah kaku, gangguan berbicara mengunyah dan menelan, gerakan-gerakan kaki dan tangan tidak terkendalkan, malas, gelisah, bingung, emosi tidak terkontrol ada usaha bunuh diri;

Sedangkan yang termasuk dalam functional psychosis adalah :

- a. Schizophrenia penyebabnya adalah ada perubahan struktur saraf sentral, dan ada kebiasaan yang buruk dan salah. Ciri-cirinya adalah : daya ingatan menjadi mundur, senang menyendiri, sering berhalusinasi, emosi tidak terkontrol, bisa membunuh orang lain disekitarnya.
- b. Psychosamanis-depresif penyebabnya adalah infeksi, trauma atau luka-luka dan keracunan, faktor keturunan. Ciri-cirinya adalah penderitanya selalu tegang, selalu merasa gelisah, banyak bicara, aktif, tertawa, beryanyi-nyayi kadang merasa sedih, sering melakukan kekerasan, membanting benda yang dapat di jangkau, sering menyendiri.
- c. Psychosa paranoia penyebabnya adalah dorongan sexual yang tertekan, selalu iri hati merupakan bentuk kompensasi dari kegagalannya. Ciri-cirinya adalah: menganggap dirinya selalu super, merasa memiliki bakat yang luar biasa, merasa memiliki sifat ke- Tuhanan dan ke- Nabian, merasa sebagai pemimpin besar (Kartini-Kartono, 1989 : 138-169).

Sakit jiwa yang tergolong ringan yaitu sakit jiwa tersebut masih bisa mengetahui dan merasakan kesukarannya, kepribadiannya tidak jauh dari relita dan masih hidup di alam nyata. Sedangkan sakit jiwa yang tergolong berat yaitu sakit jiwa yang tidak bisa mengetahui dan merasakan kesukarannya, kepribadiannya tidak ada integritas dia hidup jauh dari alam kenyataannya. Jadi sakit jiwa ringan tidak dapat dijadikan alasan perceraian karena sakit jiwa ringan masih bisa di obati. Sedangkan sakit jiwa berat dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena sakit jiwa berat tersebut tidak bisa di obati.

Apabila dalam suatu rumah tangga salah seorang dari suami atau istri menderita sakit jiwa dan apabila istri tersebut tidak bisa mempertahankan lagi penyakit yang diderita suaminya maka si istri tersebut bisa memasukkannya kedalam rumah sakit jiwa.

Akan tetapi kalau si istri tetap mau menceraikannya maka istri tersebut tidak mempunyai prikemusiaan padahal suami telah berjasa selama berpuluh-puluh tahun.

2.3.3 Tata cara melakukan gugatan perceraian dengan alasan suami menderita sakit jiwa (gila)

Pengertian perceraian baik menurut Undang-undang maupun menurut hukum Islam adalah terlepasnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang di tetapkan oleh putusya pengadilan. Untuk mengajukan perceraian maka harus ada alasan-alasan yang kuat. Salah satu alasan yang dapat di pergunakan untuk mengajukan perceraian di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 terdapat dalam penjelasan pasal 39 (2) huruf e jo pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan : " salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit lain yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri " Menurut Jamil latih (1982 : 35) mengatakan bahwa: " perceraian terbagi atas 2 kelompok besar yaitu talak dan Fasakh. Talak adalah hak laki-laki atau suami untuk mengajukan perceraian sedangkan fasakh adalah hak perempuan atau istri untuk mengajukan perceraian.

Untuk mengajukan fasakh ini maka si istri harus mempunyai alasan-alasan yang kuat. Salah satu alasan yang dapat di gunakan istri mengajukan fasakh adalah dengan alasan suami menderita sakit jiwa (gila).

Mengenai tata cara perceraian bagi suami istri yang beragama islam dengan alasan suami menderita sakit jiwa (gila) adalah sama dengan seperti tatacara cerai gugat pada umumnya.

Adapun tata caranya adalah melalui beberapa tahap yaitu :

a. Tahap pengajuan gugatan.

Gugatan perceraian di ajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali jika tergugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin penggugat. Untuk mengajukan gugatan maka penggugat harus melengkapi surat-surat tentang identitas mereka dari desa atau kelurahan dimana mereka tinggal, KTP, membawa kutipan atau duplikat Nikah yang dikeluarkan oleh KUA di mana

mereka melakukan perkawinan, mempersiapkan surat gugatan dengan di lengkapi alasan gugatan dengan di alamatkan kepada Ketua Pengadilan Agama dimana suami tinggal dan di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama.

Surat gugatan yang sudah memenuhi persyaratan dan sudah di lakukan penelitian dan dinyatakan benar kemudian penggugat mempersiapkan biaya persekot, penggugat membayar biaya tersebut ke kas bendahara lalu menerima kwitansi maka oleh panitera di daftarkan dalam buku pendaftaran perkara. Perkara tersebut kemudian oleh panitera secepatnya di sampaikan pada Ketua Pengadilan Agama di sertai usulan atau saran contoh dan bunyinya: " sudah di teliti dan syarat formil cukup". Berkas perkara yang belum lengkap oleh Ketua Pengadilan agama di kembalikan kepada panitera untuk di lengkapi dan jika sudah dilengkapi maka di kembalikan kepada Ketua Pengadilan Agama. Atas dasar itu maka Ketua Pengadilan Agama dapat menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Surat penetapan tersebut di sebut Penunjukan Majelis Hakim (PMH) yang isinya menunjuk siapa-siapa Hakim yang akan menangani perkara itu, siapa Hakim Ketua, Hakim anggota sekaligus menunjuk panitera sidangnya, kemudian perkara itu di serahkan kepada Ketua Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama. Majelis Hakim mempelajari berkas gugatan itu kemudian Ketua Majelis membuat surat penetapan hari sidang untuk menentukan hari sidang pertama akan di mulai, sekaligus menunjuk panitera sidang. Panitera bertugas untuk mencatat dalam agenda sidang serta menandatangani surat panggilan sidang, selanjutnya berdasarkan penetapan untuk menghadiri sidang sesuai jadwal yang telah di tentukan. Berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

b. Tahap Pemanggilan

Penggugat dan tergugat akan menerima panggilan sidang yang akan di sampaikan pada pribadi yang bersangkutan, jika tidak di jumpai panggilan di sampaikan melalui lurah atau Kepala Desa, panggilan tersebut di lakukan dengan patut dan sudah di terima penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat di lampiri

dengan salinan surat gugatan, apabila tergugat tidak menyuruh kuasanya pada pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka gugatan di terima tanpa hadirnya tergugat, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

c. Tahap Persidangan

Pemeriksaan gugatan perceraian di lakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau gugatan perceraian di daftarkan di kepaniteraan pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 gugatan di terima dengan putusan verstek

d. Tahap Perdamaian

Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan selama perkara belum di putus usaha mendamaikan dapat di lakukan pada setiap sidang pemeriksaan pasal 82 (1), (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Jika para pihak berhasil didamaikan maka tidak dapat di ajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada telah di ketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai pasal 83 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989.

e. Tahap Putusan

Sidang terakhir adalah saat di bacakannya keputusan Hakim dengan di hadiri oleh kedua belah pihak, jika salah satu pihak tidak hadir maka keputusan itu tetap di bacakan dan salinan keputusan ini di beritahukan kepada kedua belah pihak, keputusan dan penetapan yang asli di tandatangani oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, sedang salinan keputusan atau penetapan kemudian diligalisir, keputusan atau penetapan yang asli di simpan di Pengadilan Agama, salinannya di berikan pada masing-masing pihak. Salinan keputusan itu di berikan selambat-lambatnya 30 hari setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermatrai kepada pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang telah di sediakan untuk itu, kemudian surat bukti sesuai dengan pasal 84 (1), (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

2.3.4. Pengampuan (curatele)

Di bawah pengampuan adalah suatu keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya di anggap tidak cakap untuk bertindak sendiri di dalam lalu lintas hukum. Dalam pasal 433 BW di sebutkan bahwa : " setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus di taruh di bawah pengampuan, terkadang cakap mempergunakan pikirannya".

Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap orang yang sudah dewasa yang menderita sakit jiwa (gila) menurut dalam Undang-undang orang sakit jiwa (gila) harus di taruh di bawah pengampuan (curatele). Dalam hal orang sakit jiwa (gila) yang telah di taruh di bawah pengampuan sama seperti orang belum dewasa, ia tidak lagi dapat melaukuan perbuatan-perbuatan hukum secara sah termasuk tindakan melakukan perceraian. Untuk melakukan perbuatan hukum tersebut di perlukan adanya pikiran yang sehat dan kemauan yang bebas. Syarat sahnya suatu gugatan antara lain penggugat maupun tergugat itu adalah orang yang berakal sehat. Berdasarkan hal tersebut, (Sulaiman Rasyid 1776 : 32) mengatakan bahwa:

"orang yang sakit jiwa (gila) tentu tidak dapat menduduki sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam proses peradilan "

Untuk melakukan perbuatan hukum orang tersebut harus di wakili oleh orang tuanya, bila tidak, maka perbuatan hukum yang telah di lakukan akan batal demi hukum atau dapat di batalkan atau setidaknya tindakan itu tidak sah. Penulis tidak menjumpai ketentuan yang mengatur secara jelas tentang lembaga pengampuan.

Akan tetapi hal ini dapat di lihat dalam AL. qur an surat(*Al Baqarah ayat 282*) yang menyebutkan : bahwa orang yang bodoh atau orang yang lemah termasuk orang yang yang menderita sakit jiwa (gila) berarti ia tidak sanggup mengendalikan hak dan kewajibannya, sehingga seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada keluarganya (terdekat) sebagai walinya. Sehubungan dengan hal tersebut walilah yang berhak atas segala sesuatunya baik mengenai harta maupun pribadinya.

Dengan demikian wali adalah sebagai pengelola sepenuhnya, biarpun demikian wali tetap akan bertanggung jawab atas otoritas yang di berikan kepadanya. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Peraturan Pelaksanaanya juga tidak di jumpai satu pasalpun yang mengatur tentang lembaga pengampuan. Dalam Undang-undang hanya mengatur tentang perwalian (anak yang belum dewasa), dan pengurusan terhadap harta kekayaan anak yang belum dewasa.

Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut ketentuan tentang lembaga pengampuan (curatele) dapat di lihat dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata yaitu mulai pasal 433 sampai dengan 462 yaitu "Pengmpuan adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang dewasa yang menderita sakit ingatan, dungu, mata gelap pemboros". Terhadap suami atau istri yang dimintakan pengampuan, pengawasannya atau pengampuannya harus di angkat suami atau istrinya, kecuali dalam hal-hal lain yang penting untuk meniadakan pengangkatan suami istri sebagai pengampu.

Pengampuan akan berakhir apabila sebab atau alasan yang mengakibatkan pengampuan itu bertakhir dan ini harus di nyatakan dalam putusan Hakim.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Apakah Sakit Jiwa Dapat Di Gunakan Sebagai Alasan Perceraian

Sakit jiwa tidak bisa di gunakan sebagai alasan perceraian karena dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Yurisprudensi tidak mengatur secara tegas tentang sakit jiwa tersebut. Akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 juga dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur alasan-alasan perceraian khususnya huruf e berbunyi bahwa salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Dalam fakta terlihat bahwa tergugat (suami) mengalami gangguan jiwa atau gila, karena di sebabkan oleh penyakitnya tersebut, maka rumah tangga dari suami istri menjadi kacau, dan terjadi perselisihan yang terus-menerus. Namun sayangnya dalam fakta (tentang dasar pertimbangan hukumnya, Hakim dalam mengabulkan gugat cerai ini menggunakan dasar pasal 19 huruf e, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam. Alangkah baiknya Hakim dalam memutuskan perkara tersebut juga menggunakan huruf f karena dalam fakta juga disebutkan adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus.

Adapun yang menjadikan saya tidak sependapat dengan alasan yang di gunakan oleh Pengadilan Agama adalah dengan di gunakannya alasan yang tercantum dalam huruf e, padahal dalam huruf e tersebut tidak disebutkan secara tegas penyakit jiwa (gila) tersebut. Sedangkan bunyi huruf e itu sendiri adalah salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Dalam bunyi pasal 19 huruf e tersebut terdapat 2 (dua) unsur yaitu : (1) cacat badan (2) penyakit yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sedangkan judul saya hanya ada 1 (satu) unsur saja.

Jadi judul Skripsi saya tidak bisa di jadikan sebagai alasan perceraian karena tidak sesuai dengan pasal 19 huruf e nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf e Kompilasi hukum Islam.

Dari bunyi Peraturan Pemerintah tersebut maka sangatlah tidak tepat jika di jadikan dasar pertimbangan hukum oleh Hakim, sebab memang benar suami sakit jiwa (gila) tetapi belum tentu orang sakit jiwa tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami misalnya: Suami atau istri belum tentu tidak bisa melakukan hubungan (seksual) antara suami istri, akan tetapi unsur-unsur yang tercantum dalam bunyi pasal tersebut tidak menyebutkan sama sekali tentang sakit jiwa, tetapi yang ada adalah penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Rupa-rupanya Hakim menafsirkan penyakit fisik (jasmani) yang menyebabkan orang tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, yaitu penyakit impoten, sakit jiwa, sakit sipilis dan sebagainya. Contoh: Pak Anton dengan Ibu Siti sudah lama menjalin hubungan suami istri kira-kira 40 tahun berumah tangga, dalam rumah tangga tersebut sudah mempunyai 4 orang anak (keturunan), harta berlebihan 2 buah mobil, rumahnya seperti istana, sawahnya banyak juga mempunyai banyak pabrik. Lama-kelamaan suami menderita sakit jiwa, apakah Ibu Siti tega menceraikan suaminya hanya gara-gara sakit jiwa tersebut.

Jadi menurut pendapat kami, kalau Ibu Siti tetap mau menceraikan suaminya hanya karena suami menderita sakit jiwa maka Ibu Siti tersebut tidak mempunyai perikemanusiaan atau tidak bersikap manusiawi terhadap suami yang sudah lama berjasa kepadanya.

Demikian pula jika seandainya Hakim ternyata mempunyai penafsiran yang demikian, saya tetap tidak dapat menerima pendapat Hakim tersebut, sebab orang yang sakit jiwa saja masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, apalagi dalam fakta kasus ini” stres atau gangguan jiwa yang di alami oleh suami masih tergolong ringan dan bukan tergolong sakit jiwa *psicosa*”. Pengertian dari *Psicosa* itu sendiri yaitu sakit jiwa yang di sebabkan oleh adanya kerusakan pada anggota tubuh misalnya : sel otak, susunan sentral saraf, atau anggota organ dalam tubuh yang lainnya.

Sakit jiwa (gila) saat sekarang tidak dapat di jadikan alasan Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan perceraian karena Hakim menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 huruf e dan f, sedangkan dalam hukum

positif kita belum ada atau tidak mengatur tentang sakit jiwa, maka sakit jiwa tidak bisa di jadikan alasan perceraian, kecuali pada masa mendatang sudah diatur atau sudah ditetapkan tentang hal tersebut.

3.2. Mungkinkah Sakit Jiwa Bisa DiGunakan Sebagai Alasan Perceraian Di Kemudian Hari

Membicarakan sakit jiwa dengan kemungkinan dapat di jadikan alasan perceraian dari segi yuridis, berarti memikirkan hukum perkawinan pada masa-masa yang akan datang, sebab pada saat sekarang ini sakit jiwa menurut hukum positif kita belum ada peraturan yang mengatur tentang sakit jiwa. jadi sakit jiwa tersebut belum bisa di jadikan alasan yuridis yang dapat di pakai sebagai alasan penegak hukum untuk mengabulkan permohonan perceraian.

Untuk memikirkan masa yang akan datang khususnya bagi umat Islam perlu di gali, di ikuti dan di pahami sumber-sumber Hukum Islam dalam kaitannya dengan sakit jiwa yang dapat di jadikan sebagai alasan perceraian. Dalam masalah ini saya tidak atau belum menemukan dasar-dasar hukum dari Al Qur'an maupun Hadist Nabi, namun saya menemukan pendapat yang di kemukakan oleh para ulama Islam. Misalnya: menurut Husain Adz (Imron, 1975 : 54) di sebutkan bahwa " seorang istri berhak menuntut cerai dihadapan Hakim di antaranya adalah suami memiliki Cacat Fisik maupun Kejiwaan ". Demikian pula pendapat dari Muhammad bin Hasan (Imron, 1979 : 55) "Bahwa seorang istri berhak menuntut cerai dengan timbulnya cacat-cacat, di antaranya adalah Gila

Soetojo Prawirohamidjojo (1986:27) mengatakan hal-hal yang menyebabkan istri berhak untuk menuntut cerai dikarenakan timbulnya penyakit yang terdapat pada suami, seperti: penyakit sopak, penyakit kusta, sakit jiwa atau gila, sakit paru-paru, putus kemaluan, lemah syahwat dan sakit belang. Penyakit tersebut di nilai sebagai hal yang dapat menyebabkan renggangnya hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga.

Istri boleh menuntut cerai disebabkan karena terdapat penyakit atau cacat pada suami, yaitu gila atau penyakit lainnya yang pasti tidak dapat di harapkan sembuhnya walaupun proses penyembuhannya dalam waktu lama, yang mungkin istri tidak dapat hidup tanpa penderitaan yang berat, ataupun penyakit-penyakit yang buruk dan menular,

baik timbulnya penyakit-penyakit itu ada sebelum atau sesudah pernikahan yang istri tersebut belum mengetahui ataupun tidak mengetahui penyakit yang di derita. Kemudian ketika istri setelah mengetahui penyakit tersebut tidak mau menerima.

Sakit jiwa yang tergolong berat beserta contohnya yaitu:

1. Depresi adalah orang-orang yang terserang gejala tersebut mengalami sedih (kesedihan), Contohnya: saya biasanya merasa sedih betapapun pekerjaan yang saya lakukan.
2. Paranoia adalah orang yang terserang penyakit ini mempunyai sifat curiga yang sangat peka terhadap kesalahan (rasa bersalah) juga si sakit menanggapi dengan sungguh kecaman dan tegoran orang lain dan ia merasa bahwa tekanan pekerjaan dan tanggung jawab sosialnya yang berat, Contohnya: saya kadang-kadang merasa bahwa seorang telah mendorong saya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan jalan mempengaruhi saya.
3. Isolasi sosial adalah orang yang dihinggapi oleh penyakit ini cenderung untuk menjauhi dari orang dan tidak mau membuat hubungan sosial serta menghindari dan ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial yang mencakup sejumlah orang. Contohnya: saya berusaha untuk menyembunyikan rasa malu.

Sakit jiwa yang tergolong ringan beserta contohnya yaitu:

1. Hysteria adalah gejala penyakit bentuk keluhan umum yang teratur atau keluhan yang lebih tertentu seperti detak jantung berdebar-debar contohnya: kadang-kadang saya menangis tanpa sebab, Detak jantung gemetar contohnya: tiba-tiba tubuh saya terasa panas tanpa sebab, muntah contohnya: saya seing muntah dan mabuk.
2. Psychasthenia adalah orang yang terserang penyakit ini menderita takut, penyakit atau kelakuan kompulsi dalam bentuk yang jelas misalnya: tangan berkeringat atau berulang-ulang mencuci tangan contohnya: saya takut akan sesuatu yang tidak membahayakan.
3. Penyakit Was-was adalah orang yang terserang gejala tersebut biasanya mengeluh karena penyakit atau gangguan yang sukar menentukannya dan tidak ada alasan fisik bagi keluhan tersebut misalnya sesak nafas. Contohnya: kadang-kadang nafas saya sesak.

Saya tetap tidak setuju karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dalam kompilasi Hukum Islam tidak menentukan jenis atau macam penyakit yang dapat di kategorikan kepada cacat yang dapat menyebabkan istri berhak menuntut cerai, tetapi undang-undang yang baru itu titik beratnya pada segi sejauhmana suatu penyakit itu akan membahayakan diri istri, baik yang membahayakan fisiknya maupun penghidupannya. Misalnya: seyogyanya suami istri yang ingin menggugat cerai dengan alasan suami menderita sakit jiwa harus benar-benar di pertimbangkan secara benar-benar dan secara matang apalagi sudah mempunyai putra-putri yang manis-manis dan mendatangkan harta yang cukup. Sebagai istri yang baik meskipun suami menderita sakit jiwa istri wajib menyembuhkannya entah bagaimanapun caranya (mengasuhnya), atau dimasukkan kerumah sakit jiwa apabila si istri mau kawin lagi. Kita sebagai orang muslim dan muslimah harus mempunyai rasa kemanusiaan atau rasa manusiawi yang tinggi.

Dari informasi tadi tentunya tidak tertutup kemungkinan dimasa yang akan datang sakit jiwa belum bisa di jadikan alasan perceraian karena pada saat sekarang ini sakit jiwa belum ada Undang-undang yang mengaturnya kecuali setelah ditetapkannya atau ditentukannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ataupun dalam Peraturan Pelaksanaannya Nomor 9 Tahun 1975 juga dalam KHI tentang sakit jiwa tersebut

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Saat sekarang ini sakit jiwa tidak dapat di jadikan alasan perceraian karena dalam Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) beserta Peraturan Pelaksanaannya, kompilasi Hukum Islam, dan juga Yurisprudensi tidak mengatur tentang hal tersebut.
2. Sakit Jiwa tertentu saja yang bisa di gunakan sebagai alasan perceraian yaitu sakit jiwa yang tergolong berat misalnya: Sakit jiwa Psyheosa
3. Ada kemungkinan di masa mendatang sakit jiwa dapat dijadikan alasan perceraian setelah dibuat aturan baru yaitu mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan perceraian baik yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun di Kompilasi hukum Islam yaitu dengan menambah satu huruf lagi yaitu huruf g.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Seyogyanya pemerintah memikirkan untuk merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya Peraturan pemerintah dan pasal 19 ditambah satu huruf lagi yaitu huruf g yang bunyinya sakit jiwa psychosa yang dapat dijadikan alasan perceraian.
2. Kalau nantinya benar-benar bisa tercipta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang memungkinkan sakit jiwa dapat di gunakan alasan perceraian maka hakim harus benar-benar hati-hati dalam memutuskan perkara, dan menggunakan alat-alat bukti yang ada misalnya: Surat Keterangan Doter, menghadirkan saksi ahli meskipun sudah di ada beberapa saksi yang telah di sumpah dan bukti-bukti yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1990. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara
- Ashofa , 1998. Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta Jakarta
- Djamil Latif, 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonsia, Jakarta
- Imron. A. M., 1979. *Syiqaq - Khulu' dan Fasakh*, Al Muslimn, Bangil
- Sulaiman Rasyid, 1776. *Fiqih Islam*, Attahariah, Jakarta.
- Happy Marpaung, 1983. *Masalah perceraian*, Tonis, Bandung
- Kartini Kartono 1989 *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas seksual* Mandar Maju, Bandung
- Lili rasjidi, 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, Alumni, Bandung
- Nasrudin Thaha, 1981. Pedoman Perkawinan Islam Alumni Jakarta
- Soetojo Prawihamidjojo dan Azis sofioedin,1980. *Hukum Orang dan Keluarga* Alumni Bandung
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1988. *Pluralisme dalam Undang - undang Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Pres
- Subekti R. Tjitrosudiby, 1990. *Kitab Undang - undang Hukum perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Soerjono soekanto 1986. *Beberapa cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, P.T. Pradnya Paramita Jakarta
- Syeh As Syarbini, 1976. *Asnal Mathalib*, Al Ma ' arif Bandung
- Maramis, 2004. *Ilmu kedokteran Jiwa*, Airlangga, University Pers, Surabaya
- Zakaih Daradjat, 1992. *Kesehatan Mental*, Gunung Agung Jakarta





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalsobo Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : /135.1.1/PP.9/2005
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 12 Maret 2005

Yth. Ketua Pengadilan Agama
di -
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa

Nama : IKAT ANDI YANTI

NIM : 000710101038

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Nias II No.14 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

" KEMUNGKINAN SAKIT JENYAK DUNAKAN SEBAGAI ALASAN PERGERAIAN "

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan seandainya. Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasamanya, baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



DEKAN FAKULTAS HUKUM, S.H., S.P.

Jember, 12 Maret 2005

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Pengadilan Agama, Kejur. Perdata, ...
- Yang bersangkutan
- Arsip

SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 753/Pdt.G/2004/PA.Jr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama di Jember yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang berhunyi sebagai berikut dalam perkara antara :-----

~~Putri Retno Widiyanti~~, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, terakhir bertempat tinggal di Dusun Krajan Desa Pialangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember ;

Selanjutnya disebut : Penggugat :-----

MELAWAN

~~Putri Retno Widiyanti~~, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, terakhir bertempat tinggal di Dusun Berpalongan Desa Patemporan Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ; Selanjutnya disebut: Tergugat :-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2004 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dalam register nomor 753/Pdt.G/2004/PA.Jr. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal



01 November 1999, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 428/03/XI/1999 tanggal 01 November 1999 ;-----



- Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : TITIN NUR HASANAH, umur 3,5 tahun (sekarang ikut penggugat);-----

Bahwa pada mulanya rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Penggugat hamil yang lalu, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat stres, tergugat sejak penggugat hamil, tergugat telah mengalami sedikit ada gangguan dalam pikirannya (stres) yaitu tergugat suka memukul penggugat dan apabila minta uang belanja tergugat malah marah-marah dan memukul penggugat dan juga tergugat apabila sedang tidur tergugat kalau tidur sampai 1 hari penuh lalu pergi tanpa ada tujuan, hal ini berulang-ulang terjadi; Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat tersebut, makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan diusir oleh Tergugat sekarang berada di rumah orang tua penggugat ;-----

- Bahwa sejak itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 15 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara penggugat dan tergugat sebagaimana layaknya suami istri;-----

- Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat yang demikian itu, penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan:-----

- Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsidiar :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut melalui Juru Sita Pengadilan Agama Jember tanggal 03 April 2004 dan tanggal 30 April 2004, dan ternyata menurut berita acara pemanggilannya, ketidakhadiran Tergugat dikarenakan Tergugat menderita sakit jiwa (gila) :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Jember untuk memanggil wali Tergugat, akan tetapi tidak pula hadir, meskipun pemanggilannya telah dilakukan secara patut tanggal 15 Mei 2004, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak karena adanya suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Pihak Tergugat;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan agar Penggugat bersabar dan tidak minta cerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :-----

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor:428/03/XI/1999 tanggal 01 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, (P.1);-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat mengajukan dua orang saksi, yang bernama:-----

1. SUNARTO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember; -----
2. KUSNAWI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, alamat Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya satu dengan yang lain saling berseduaian, yakni;-----

- bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak ;-----
- bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi sejak ± 17 bulan yang lalu secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, keduanya sudah tidak ada ikatan lahir bathin sebagai suami isteri dan tidak pernah



saling berkunjung;-----

- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas terjadi sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang disebabkan karena Tergugat stres dan suka memukul Penggugat ;-----

- bahwa, di luar persidangan, saksi-saksi telah pula turut memberikan upaya perdamaian kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah membawa hasil;-

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap berkeinginan mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat seperlunya kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal perkara, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa lebih dahulu dipertimbangkan oleh




Majelis Hakim bahwa selama pemeriksaan perkara a quo, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara patut, dan ternyata menurut berita acara pemanggilan, ketidakhadiran Tergugat dikarenakan Tergugat menderita sakit jiwa (gila/stres);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menderita sakit jiwa (gila/stres), maka Majelis Hakim dengan meng-analogikan kepada ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, berpendapat perlu menghadirkan wali Tergugat, hal mana telah pula dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jember secara patut, akan tetapi wali dimaksud tidak pernah pula hadir dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara a quo tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat beserta walinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di muka persidangan dan kemudian Penggugat tetap mempertahankannya, tidak memberikan tambahan atau perubahan, intinya Penggugat bermaksud cerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat, pada pokoknya adalah karena dalam rumah tangganya yang dibangun bersama Tergugat sejak Penggugat hamil anak pertama, mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat stres, Tergugat telah mengalami sedikit ada gangguan dalam pikirannya (stres), Tergugat suka memukul Penggugat dan apabila Penggugat minta uang belanja, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat. Disamping itu, apabila Tergugat tidur, tidurnya sampai sehari penuh kemudian pergi tanpa ada tujuan, hal ini berulang-ulang terjadi;-----



Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan Tergugat sebagaimana tersebut, berlanjut dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang apabila dihitung hingga diajukannya perkara a quo ke Pengadilan Agama Jember telah berjalan tidak kurang dari 15 bulan, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana Tergugat ataupun walinya tidak pernah hadir dalam persidangan, maka adanya ketidakhadiran Tergugat ataupun walinya tersebut, Majelis Hakim sepatutnya berpendapat bahwa semua hal yang didalilkan Penggugat adalah benar atau setidaknya tidak dibantah;---

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula menyertakan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan ternyata dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan keluarga dan atau tetangga dekat Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah terurai di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi ternyata antara satu dengan yang lain saling bersedesuaian, dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah:-----

- bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak ;-----
- bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua



Tergugat, akan tetapi sejak ± 17 bulan yang lalu secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, keduanya sudah tidak ada ikatan lahir bathin sebagai suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung; -----

- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas terjadi sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang disebabkan karena Tergugat stres dan suka memukul Penggugat; -----

- bahwa, di luar persidangan, saksi-saksi telah pula turut memberikan upaya perdamaian kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah membawa hasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, sebagai akibat adanya keadaan Tergugat yang stres, sehingga dengan demikian telah terbukti tidak melawan hak dan cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai berdasarkan pasal 19 huruf (e) dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (e dan f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditemukan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;-----



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 237.K/G/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu abstraksi hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 Jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat alasan perceraian, maka sesuai pula dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat harus mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan vorstek. (Vide : pasal 125 ayat 1 HIR);-----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka gugatan Penggugat yang dikabulkan tersebut harus dinyatakan dengan jatuh talak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat. (Vide : pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut





Perincian biaya:


1. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Biaya A.P.P.	Rp. 26.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Kepaniteraan	Rp. 26.000,-

J u m l a h

Rp. 228.000,-

ARIE'04!

=====



PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765
J E M B E R

SURAT KETERANGAN

Nomor: PA.m/7/TL.00/2887/2005

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Universitas Negeri Jember:

N a m a : NOVI ARDI YANTI
N I M : 000710101038
Alamat : Jl. Nias II No. 14 Jember
Jurusan : Fakultas Hukum

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Nomor : 773/J25.1.1/PP.9/2005 tanggal 12 Maret 2005 yang bersangkutan sudah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan :

"KEMUNGKINAN SAKIT JIWA DI GUNAKAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 September 2005
Ketua

Drs. HM. ICHSAN YUSUE, SH, MH
NIP. 150 183 037



Unit OPI Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER